



**BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 83 TAHUN 2017**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
(BOP) JENJANG PAUD (TK/KB/TPA/SPS)
SE-KABUPATEN ACEH TENGGARA SUMBER DANA APBK – OTSUS
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar dan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal di Kabupaten Aceh Tenggara diberikan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan yang bersumber dari Dana APBK/OTSUS Kabupaten Aceh Tenggara;
- b. bahwa demi optimalisasi pelaksanaan pemberian Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) tersebut perlu diatur mengenai tata cara penyalurannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) jenjang PAUD (TK/KB/TPA/SPS) Se-Kabupaten Aceh Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1279);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD;
12. Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan dan Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
13. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nangroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nangroe Aceh Darussalam Nomor 11);
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 15);

- 15 Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02);
- 16 Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017 Nomor 01).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (BOP) JENJANG PAUD (TK/KB/TPA/SPS) SE-KABUPATEN ACEH TENGGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
2. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) – OTSUS Aceh Tenggara untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
3. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
4. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD yang bersumber dari OTSUS tahun 2017 merupakan Dana Bantuan yang diberikan kepada lembaga satuan PAUD yang belum mendapat Bantuan Dana BOP PAUD yang bersumber DAK Non fisik Tahun 2017.
5. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) adalah dana pendidikan yang bersumber dari APBK Aceh Tenggara yang dianggarkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara untuk membantu kelancaran operasional sekolah di Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Petunjuk Teknis penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan BOP

PAUD ini untuk memberikan acuan /pedoman bagi Pemerintah Daerah, Satuan PAUD dan Satuan pendidikan Non Formal dalam penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan.

Pasal 3

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD yang bersumber Dana OTSUS Tahun 2017 ini bertujuan:

- a. Pemanfaatan Dana BOP PAUD tepat sasaran dalam mendukung operasional penyelenggaraan PAUD secara efektif dan efisien; dan
- b. Pertanggungjawaban keuangan Dana BOP PAUD dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu serta terhindar dari penyimpangan.

BAB III

PRINSIP PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAN (BOP) PAUD OTSUS TAHUN 2017

Pasal 4

Prinsip dalam pelaksanaan penggunaan dana BOP PAUD Otsus Tahun 2017 meliputi :

- a. Efisien yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat – singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. efektif yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. Transparan yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan dana BOP PAUD Otsus tahun 2017;
- d. Akuntabel yaitu pelaksanaan kegiatan dapat di pertanggung jawabkan;
- e. Kepatutan,yaitu penjabaran program/kegiatan harus di laksanakan secara realistis dan proporsional; dan
- f. Manfaat yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal.

BAB IV

SASARAN

Pasal 5

Sasaran program bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD adalah Satuan PAUD yang tidak mendapat bantuan Operasional PAUD yang bersumber dari Anggaran DAK Non Fisik.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Pelaporan dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan tingkat Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Non Formal, dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Rencana kegiatan dan anggaran Satuan PAUD dan Satuan pendidikan Non Formal (RKAS);
- b. Pembukuan realisasi penggunaan dana;
- c. Rekapitulasi penggunaan dana BOP PAUD; dan
- d. Penanganan Pengaduan Masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 7

Penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Otsus Tahun 2017 dan Formatnya dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut pelaksanaan jika diperlukan akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 14 Nopember 2017

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 14 Nopember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,**

Ttd

GANI SUHUD

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR 83

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 83 TAHUN 2017
TANGGAL : 14 NOVEMBER 2017

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN BOP PAUD OTSUS
TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dana bantuan Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD Sumber dana Otsus Tahun 2017 merupakan Dana bantuan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk mendukung Operasional Penyelenggaraan Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan PAUD Non Formal yang tidak mendapat Bantuan Dana DAK Non Fisik BOP PAUD Tahun Anggaran 2017.

Pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dengan melibatkan partisipasi semua komponen serta mengoptimalkan potensi pusat dan daerah telah memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. hal ini ditunjukkan dengan adanya Bantuan dana BOP PAUD yang bersumber dari APBK/OTSUS Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017.

Pelaksanaan BOP PAUD dimaksudkan menyeimbangkan peningkatan Kuantitas dengan kualitas dalam gerakan nasional PAUD berkualitas. Merujuk pada Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 46 ayat (1) UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa Pendanaan Pendidikan menjadi Tanggung Jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dan ayat (2) berbunyi pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan.

B. TUJUAN BANTUAN

Tujuan pemberian BOP PAUD adalah untuk :

1. Membantu penyediaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan anak usia dini yang diberikan kepada Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan program PAUD untuk mendukung kegiatan operasional pendidikan; dan
2. Meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua dalam upaya mengikutsertakan anaknya pada layanan PAUD berkualitas di Satuan PAUD atau Satuan pendidikan Non Formal.

C. SASARAN BANTUAN

Sasaran program BOP PAUD Otsus tahun 2017 adalah Satuan PAUD atau satuan Pendidikan Non Formal di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah dan Masyarakat,serta memiliki NPSN (Nomor Pokok satuan Pendidikan Nasional).

D. PENGALOKASIAN

Pengalokasian Besarana dana BOP PAUD OTSUS tahun 2017 untuk 50 Lembaga PAUD adalah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sesuai dengan Anggaran di SKPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara.

E. PENYALURAN DANA

1. Penghitungan alokasi BOP PAUD Otsus Tahun 2017 berdasarkan kemampuan alokasi dana yang tersedia;
2. Apabila ketersediaan Dana lebih kecil dari data lembaga yang mengajukan bantuan BOP tersebut, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Aceh Tenggara menyesuaikan secara Proporsional; dan
3. Penyaluran Dana BOP PAUD OTSUS mengikuti ketentuan peraturanperundang-undangan dan Qanun Daerah yang berlaku;

BAB II IMPLEMENTASI BOP PAUD OTSUS 2017

PERSYARATAN PENERIMA DANA BOP PAUD OTSUS TAHUN 2017

Persyaratan Satuan PAUD atau satuan Pendidikan Non Formal penerima bantuan BOP PAUD OTSUS tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Memiliki Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD dari Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Memiliki NPSN (Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional);
3. Memiliki Rekening Bank Daerah (PT BANK ACEH) atas nama Lembaga Satuan PAUD; dan
4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak .

BAB III PELAKSANAAN DANA BOP PAUD OTSUS TAHUN 2017

A. Organisasi Pelaksanaan Dana BOP PAUD OTSUS Tahun 2017 terdiri atas:

1. Tim Manajemen BOP PAUD Otsus Tahun 2017 Dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara dengan menunjuk PPTK di Bidang PAUD dan Dikmas; dan
2. Tim Managemen dalam bekerja melakukan verifikasi Proposal yang diajukan lembaga Satuan PAUD dan satuan Pendidikan non formal dan hasil verifikasi dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara, untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Penerima Bantuan Dana BOP PAUD Otsus tahun 2017.

B. PENYALURAN DANA BOP PAUD OTSUS TAHUN 2017

Penyaluran dana BOP PAUD dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dilanjutkan ke Rekening SKPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara dan selanjutnya diteruskan ke Rekening Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Non Formal.

C. PENGAMBILAN DANA

Ketentuan yang harus diikuti terkait pengambilan dana BOP PAUD Otsus Tahun 2017 oleh Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal adalah sebagai berikut :

1. Pengambilan dana BOP PAUD Otsus tahun 2017 dari Rekening Satuan PAUD dan Satuan pendidikan non formal dilakukan oleh Bendahara Satuan PAUD atas persetujuan Kepala/ Pengelola Satuan PAUD;
2. Dana BOP PAUD Otsus tahun 2017 harus diterima secara utuh sesuai alokasi anggaran yang ada dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau penguatan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun; dan

3. Penggunaan dana BOP PAUD Otsus Tahun 2017 disesuaikan dengan kebutuhan Satuan PAUD atau Satuan pendidikan Non formal sebagaimana tertuang dalam Rencana kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD (RKAS).

BAB IV PENGUNAAN DANA BOP PAUD OTSUS TAHUN 2017

A. KOMPONEN PEMBIAYAAN

Penggunaan dana BOP PAUD Otsus 2017 di satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal harus didasarkan pada Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) PAUD yang telah disusun dengan memperhatikan komponen kegiatan berikut:

- a. Alokasi untuk Honor Tenaga Pendidikan : 50 % (lima puluh persen)
- b. Honorarium Pengelola Satuan PAUD : 10 % (sepuluh persen);
- c. Biaya peningkatan Mutu Pembelajaran : 20 % (duapuluh persen); dan
- d. Biaya Pemberian Makan Tambahan (PMT) bagi anak AUD : 20 % (duapuluh persen).

Dana tersebut di atas di peruntukan untuk Biaya Operasional satuan PAUD selama 1 (satu) tahun 12 (dua belas) bulan.

B. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

- a. Satuan PAUD dan satuan Pendidikan Non Formal yang menerima Dana BOP PAUD Otsus tahun 2017 wajib mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
- b. Satuan PAUD dan satuan Pendidikan Non Formal yang menerima Dana BOP PAUD Otsus Tahun 2017 dilarang melakukan Gratifikasi, memberikan janji ataupun sesuatu kepada siapapun terkait dengan Dana BOP PAUD Otsus Tahun 2017; dan
- c. Satuan PAUD atau satuan Pendidikan Non Formal yang menerima dana BOP PAUD Otsus 2017 bertanggungjawab atas penggunaan Dana Bantuan BOP PAUD Otsus 2017 sesuai dengan Petunjuk Teknis.

BAB V MONITORING, SUPERVISI DAN PELAPORAN

Bentuk kegiatan monitoring dan supervise adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap penyaluran dan pemanfaatan dana BOP PAUD Otsus Tahun 2017 secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk memanfaatkan bahwa Dana BOP PAUD Otsus tahun 2017 diterima oleh yang berhak dalam ketepatan jumlah, waktu, cara dan penggunaan, hal yang dilaakukan adalah sebagai berikut :

A. Monitoring dan Supervisi

Monitoring dan supervise dilakukan oleh TIM Pengelola dana Bantuan BOP PAUD Otsus Tahun 2017 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang ketepatan penyerapan dana di lembaga Satuan PAUD.

B. Pelaporan

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Bantuan BOP PAUD Otsus Tahun 2017 , masing-masing pengelola program di tiap lembaga wajib melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait, yakni Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara.

C. Pencatatan

Setiap satuan PAUD wajib membuat pencatatan perolehan dana pemanfaatan dana BOP PAUD Otsus tahun 2017. Setiap transaksi penerimaan dan penggunaan dana dicatat secara berurutan berdasarkan tanggal penerimaan kas dan pengeluaran kas.

D. Sanksi

Pelanggaran terhadap penyaluran dan penggunaan dana BOP PAUD Otsus tahun 2017 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENUTUP

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai panduan bagi semua unsur yang berkepentingan, dengan Dana Bantuan BOP PAUD Otsus tahun 2017 bagi satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal, sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Aceh Tenggara.

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

RAIDIN PINIM

